

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)**)

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Nama Lembaga :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon Kantor :
 Alamat email :
 No. Akte Notaris/Badan Hukum :
 Nama Ketua Lembaga :


dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
 b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah